

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

A. SEJARAH SINGKAT

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Murung Raya adalah salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya sebagai peningkatan kelembagaan dari Badan Kesbang Linmas Kabupaten Murung Raya menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Murung Raya.

B. VISI DAN MISI

1. VISI

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Murung Raya adalah :

”TERCAPAINYA STABILITAS DAERAH YANG MANTAP, DALAM KEHIDUPAN POLITIK YANG DEMOKRATIS”

2. MISI

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut diatas dilakukan melalui penetapan Misi yang terdiri dari :

1. Meningkatkan Kesadaran Hukum.
2. Meningkatkan Kerukunan Beragama.
3. Meningkatkan Kehidupan Sosial Budaya dan Politik yang Demokratis Berbasis Kearifan Lokal

C. TUGAS POKOK

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan Daerah urusan bidang ideologi dan kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya, agama dan ekonomi.

FUNGSI

1. Merumuskan kerjasama teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Koordinasi penyusunan program dan kegiatan fasilitasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Pembinaan dan pengkoordinasian wawasan kebangsaan dan pembauran, bela negara dan ketahanan ideologi bangsa.

4. Pembinaan dan pengkoordinasian penanganan konflik dan pengawasan orang asing
5. Pembinaan dan pengkoordinasian bidang politik
6. Pembinaan, pelayanan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Kesatuan Bangsa dan Politik

D. ORGANISASI

SOPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. Kepala badan
- b. Sekretaris Badan
- c. Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa
- d. Bidang Kewaspadaan
- e. Bidang Politik Dan Kemasyarakatan
- f. Bidang ketahanan Sosial Budaya Dan Ekonomi

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Murung Raya Adalah Sebagai Berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - b. Sub Bagian Keuangan Dan Aset.
 - c. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
3. Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa, membawahi :
 - a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Dan Pembauran; dan
 - b. Sub Bidang Bela Negara Dan Ketahanan Ideologi Bangsa.
4. Bidang Kewaspadaan, Membawahi :
 - a. Sub Bidang Penanganan konflik dan Pengawasan Orang Asing;
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini Dan Kerjasama Intelkam.
5. Sub Bidang Politik Dan Kemasyarakatan, Membawahi ;
 - a. Sub Bidang Politik Dan Pemilu;
 - b. Sub Bidang Ormas dan Lembaga Masyarakat.
6. Bidang Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekonomi, membawahi :
 - a. Sub Bidang Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi sebagai Berikut :

I. Kepala Badan

- a. Penyusunan dan Penetapan Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

- b. Merencanakan, Mengkoordinasikan, menetapkan program kerja, tata kerja, mengembangkan dan membina semua kegiatan dalam lingkupnya serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan politik kabupaten Murung Raya.
- c. Merumuskan Kebijakan Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Bupati berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pembinaan dan pengkoordinasian penanganan konflik, deteksi dini, dan pengawasan orang asing.
- e. Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan fasilitas di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.
- f. Pembinaan dan pengkoordinasikan wawasan kebangsaan dan pembauran, bela negara dan ketahanan ideologi bangsa.
- g. Pembinaan dan pengkoordinasian bidang politik dan kemasyarakatan.
- h. Pembinaan dan pengkoordinasian bidang ketahanan sosial budaya dan ekonomi.
- i. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring , evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik.

Sekretaris Badan

1. Koordinasi penyusunan program dan kegiatan di Kesatuan Bangsa dan politik.
2. Menyiapkan bahan ketentuan perundang-undangan
3. Pelaksanaan dan pelayanan urusan administrasi perkantoran
4. Pelaksanaan dan pelayanan urusan kepegawaian
5. Pelaksanaan dan pelayanan urusan keuangan
6. Pelayanan dan pelaksanaan rumah tangga kantor dan perlengkapan
7. Koordinasi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Dan Program

1. Penyusunan rencana anggaran
2. Penyusunan perubahan anggaran
3. Penyusunan renja
4. Penyusunan renstra
5. Penyusunan LAKIP
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung

Kepala Sub Bidang Keuangan Dan Aset

1. Penyusunan Laporan Keuangan
2. Penatausahaan Keuangan
3. Penyusunan aset

4. Melakukan bimbingan dan pembinaan bendahara
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung

Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

1. Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan tata usaha
2. Pengelolaan kearsipan
3. Pelaksanaan urusan kepegawaian
4. Pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai
5. Pelaksanaan urusan peningkatan sumber daya manusia
6. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung

II.. Kepala Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pembauran kebangsaan.
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan upacara hari Bela Negara.
3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi bidang ketahanan ideologi bangsa
4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan kemitraan wawasan kebangsaan
5. Pengevaluasian dan penyusunan laporan kegiatan

Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Dan Pembauran

1. Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan dan penetapan wawasan kebangsaan
2. Menyiapkan dan pelaksanaan kebijakan pembauran suku dan etnis
3. Penyiapan dan pelaksanaan kerukunan hidup beragama
4. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan wawasan kebangsaan, pembauran dan kerukunan hidup beragama
5. Menyiapkan dan pelaksanaan kerjasama dengan segenap unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan wawasan kebangsaan, dan pembauran
6. Mengevaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan dan pembauran.

Kepala Sub Bidang Bela Negara Dan Ketahanan Ideologi Bangsa

1. Menyiapkan dan pelaksanaan kebijakan bela negara
2. Menyiapkan dan pelaksanaan kebijakan ideologi, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial budaya
3. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan kebijakan bela negara.

4. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan kebijakan ideologi
5. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan segenap unsur masyarakat dalam rangka peningkatan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
6. Pengevaluasian dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan bela negara dan ketahanan ideologi bangsa.

III. Kepala Bidang Kewaspadaan

1. Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik
2. Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing
3. Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan deteksi dini
4. Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar lembaga
5. Penyiapan perumusan kebijakan dan pengkajian masalah strategis daerah
6. Penyiapan perumusan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka pengawasan orang asing.
7. Penyiapan perumusan kerjasama antar lembaga, instansi terkait dan segenap unsur masyarakat
8. Penyiapan perumusan kerjasama dan instansi terkait dalam rangka deteksi dini dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban
9. Mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kewaspadaan

Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik Dan Pengawasan orang Asing

1. Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan penanganan konflik suku, etnis, agama, sosial, dan konflik pemerintah
2. Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara
3. Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan lembaga asing, tenaga kerja asing, wisatawan asing, peneliti asing dan mahasiswa/pelajar asing
4. Penyiapan dan Pelaksanaan dengan lembagainstansi terkait dengan segenap unsur masyarakat dalam rangka penanganan konflik, suku, etnis agama, sosial dan konflik pemerintahan
5. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga asing, tenaga kerja asing wisatawan asing, peneliti asing dan mahasiswa/pelajar asing
6. Pengevaluasian dan penyusunan pelaksanaan kegiatan bidang penanganan konflik dan pengawasan orang asing
7. Penyiapan dan pengawasan rencana aksi daerah

Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini Dan Kerjasama Intelkam

1. Penyiapan pelaksanaan kebijakan Kewaspadaan Dini
2. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama antar lembaga
3. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dalam rangka diteksi dini untuk meningkatkan kewaspadaan dini dalam menjaga dan memelihara situasi dan kondisi yang kondusif
4. Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan diteksi dini

5. Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan masalah strategi daerah
6. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga instansi terkait dalam rangka kerjasama antar lembaga untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban
7. Pengevaluasian dan penyusunan pelaporan kegiatan bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelkam

IV. Kepala Bidang Politik Dan Kemasyarakatan

1. Penyiapan, perumusan dengan lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif dan lembaga Penyelenggaraan Pemilu
2. Penyiapan, perumusan kerjasama dengan penyelenggaraan Pemilu
3. Penyiapan, perumusan kerjasama dengan politik, tokoh partai politik, lembaga masyarakat/organisasi tokoh adat, tokoh agama
4. Penyiapan, perumusan pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi kemasyarakatan
5. Penyiapan, pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan bidang politik
6. Penyiapan, perumusan kebijakan dan pengkajian masalah politik
7. Penyiapan, perumusan Kebijakan dan pengkajian masalah dibidang organisasi kemasyarakatan
8. Pemberdayaan infra dan supra struktur politik dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka peningkatan ketahanan bangsa dan memperkokoh kesatuan bangsa
9. Penyiapan, perumusan mediasi dan fasilitasi infra dan supra struktur politik dan organisasi kemasyarakatan menjadi basis pertumbuhan masyarakat yang berharkat dan berbudaya
10. Koordinasi penetapan kebijakan teknis dibidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, infestasi,moneter, perilaku masyarakat, penyiapan kebijakan dan ketahanan ormas skala provinsi

11. Perumusan, penyiapan kebijakan pelaksanaan pendidikan dan pembinaan budaya politik
12. Mengevaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang politik dan kemasyarakatan

Kepala Sub Bidang Politik Dan Pemilu

1. Penyiapan dan Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga politik dan penyelenggaraan pemilu
2. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilu
3. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan legislatif

4. Penyiapan dan pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dibidang politik
5. Penyiapan dan pelaksanaan mediasi dan fasilitasi hubungan dan dengan antar infra dan supra struktur politik
6. Penyiapan dan pengumpulan bahan-bahan perumusan dan kebijakan pengkajian masalah politik
7. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu
8. Pelaksanaan kegiatan pendukung sukses pemilu
9. Pelaksanaan pendidikan dan pembinaan politik
10. Mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang politik dan pemilu

Kepala Sub Bidang Organisasi Masyarakat Dan Lembaga Masyarakat

1. Penyiapan, pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan bidang organisasi masyarakat
2. Penyiapan, pelaksanaan kebijakan kerjasama dengan lembaga masyarakat/organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh adat
3. Penyiapan perumusan dan pengkajian masalah dibidang organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat
4. Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Masyarakat dalam rangka peningkatan ketahanan bangsa dan memperkokoh kesatuan bangsa
5. Penyiapan pelaksanaan mediasi dan fasilitasi antar dengan dan antar organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat untuk menjadi basis pertumbuhan masyarakat yang berharkat dan berbudaya
6. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga masyarakat

V. Kepala Bidang Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekonomi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan ketahanan sosial budaya
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan ketahanan ekonomi
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan demokratisasi
4. Koordinasi penyiapan perumusan kebijakan bimbingan dan ke provinsi mengenai kegiatan ketahanan sosial budaya dan ekonomi
5. Pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan ketahanan sosial budaya dan ekonomi
6. Koordinasi penyiapan perumusan kerjasama dengan instansi yang berkaitan dengan ketahanan sosial budaya dan ekonomi
7. Pengevaluasian dan penyusunan laporan kegiatan ketahanan sosial budaya dan ekonomi

Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan ketahanan sosial budaya dan ekonomi
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan demokratisasi
3. Koordinasi persiapan perumusan kebijakan bimbingan dan ke provinsi mengenai kegiatan ketahanan sosial budaya dan ekonomi
4. Pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan ketahanan sosial budaya dan ekonomi
5. Koordinasi penyiapan perumusan kerjasama dengan instansi yang berkaitan dengan ketahanan sosial dan budaya
6. Mengevaluasi dan penyusunan laporan kegiatan ketahanan sosial dan budaya

Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan ketahanan ekonomi
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan demokratisasi
3. Koordinasi penyiapan perumusan kebijakan bimbingan dan ke provinsi mengenai kegiatan ketahanan ekonomi
4. Pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi
5. Koordinasi penyiapan perumusan kerjasama dengan instansi yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi
6. Mengevaluasi dan penyusunan laporan kegiatan ketahanan ekonomi

E. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Untuk jabatan fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Murung Raya saat ini berjumlah 4 (empat) orang dan dijadikan Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara, Bendahara Barang dan Membantu dibidang Politik dan Kemasyarakatan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Murung Raya

Drs ABET NEGRO
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19630421 198503 1 016016